



PUTUSAN

Nomor : 65/Pid.B/2019/PN Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : ARMAN RUDJU Alias GODO;
Tempat lahir : Marisa;
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama Lengkap : RUSDIYANTO MOOTALU Alias REFLIN;
Tempat lahir : Suka makmur;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dulomo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama Lengkap : RULIYANTO LAPATA Alias RULI;
Tempat lahir : Ayula;
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ayula Kec. Randangan Kab. Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 65/Pen.Pid/2019/PN MAR tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 65/Pen.Pid/2019/PN MAR tanggal 23 Juli 2019 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I Arman Rudju Alias Godo, Terdakwa II Rusdiyanto Mootalu Alias Reflin, Terdakwa III Ruliyanto Lapata Alias Ruli bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 372 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata;
(dikembalikan kepada saksi Dedi Lanti);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Marisa, **memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata milik saksi DEDI LANTI**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan jika Terdakwa I akan menarik sapi milik saksi DEDI LANTI, lalu Terdakwa I MOOTALU mengatakan “ iya tarik saja “ kemudian Terdakwa I pergi ke arah kebun kelapa tempat Terdakwa I mengikat sapi-sapi milik saksi DEDI LANTI dan ditempat tersebut juga adalah tempat diikatnya sapi milik saksi TAMRIN MUSTAPA lalu Terdakwa I menarik 1 (satu) ekor sapi milik saksi DEDI LANTI dan 1 (satu) ekor sapi milik saksi TAMRIN MUSTAPA (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa I membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut sampai dipinggir sungai yang letaknya tidak jauh dari belakang rumah Terdakwa III lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui telepon genggam jika sapi tersebut sudah ada sudah siap untuk di jemput di sungai dekat tanggul dan Terdakwa I meminta agar sapi tersebut dijemput, selanjutnya Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa III dan mengatakan jika sapi tersebut sudah ada dan datang jemput, tidak lama kemudian datang Terdakwa III lalu Terdakwa I dibantu Terdakwa II menyerahkan dan menaikkan ke atas mobil bak terbuka berwarna hitam merek Mitsubishi dengan nomor Polisi DN 8143 KK milik MAT SOLEH selanjutnya sapi tersebut dibawah kearah Kabupaten Boalemo untuk dijual, akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban DEDI LANTI mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DEDI LANTI Alias DEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal ketiga Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik saksi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 08.00 wita di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa I adalah orang yang ditugaskan saksi untuk menjaga dan memelihara sapi-sapi milik saksi sejak tahun 2017;
- Bahwa sapi-sapi milik saksi sejumlah 10 (sepuluh) ekor dimana 1 (satu) ekor jantan dan 9 (sembilan) ekor betina semuanya ada dalam penguasaan Terdakwa I sebagai orang yang dipercayakan untuk memelihara;
- Bahwa diantara saksi dan Terdakwa I ada kesepakatan yakni untuk hasil penjualan sapi jantan dilakukan pembagian, sedangkan terhadap sapi betina, jika sapi tersebut melahirkan maka anak pertama dari sapi tersebut menjadi milik saksi, sedangkan anak kedua menjadi milik Terdakwa I;
- Bahwa sampai saat ini saksi telah memberikan 3 (tiga) ekor anak sapi kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa I mendatangi saksi dan melaporkan telah hilang 1 (satu) ekor sapi milik saksi;
- Bahwa kehilangan tersebut sama dengan waktu kehilangan sapi milik Tamrin Mustapa yang letaknya memang berdekatan;
- Bahwa sapi saksi yang hilang adalah sapi betina warna merah bata;
- Bahwa sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi mendapatkan informasi dari Polres Pohuwato perihal sapi saksi tersebut setelah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan III yang ternyata telah menjual sapi milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sapi tersebut dijual dengan harga berapa oleh para Terdakwa;
- Bahwa sapi tersebut masih disita namun dititipkan kepada saksi;
- Bahwa 9 (sembilan) ekor sapi saksi lainnya telah saksi ambil dari Terdakwa I;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar;

2. TAMRIN MUSTAPA Alias KA TAMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal ketiga Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II dan Terdakwa III namun sudah jauh;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Dedi Lanti pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato tepatnya di kebun milik saksi;
- Bahwa sapi tersebut jenis sapi Bali betina warna merah bata;
- Bahwa sapi tersebut hilangnya di waktu yang sama dengan hilangnya sapi saksi;
- Bahwa setahu saksi, sapi-sapi milik Dedi Lanti dipercayakan kepada Terdakwa I untuk dijaga dan dipelihara;
- Bahwa Terdakwa I memelihara 10 (sepuluh) ekor sapi milik Dedi Lanti;
- Bahwa setahu saksi sudah lama Terdakwa I memelihara sapi milik Dedi Lanti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi MAT SHOLEH Alias SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal ketiga Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Dedi Lanti pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa sapi tersebut jenis sapi Bali betina warna merah bata;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membeli sapi tersebut dari Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa sapi yang saksi beli pada saat itu sebanyak 2 (dua) ekor seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi ditelepon oleh Terdakwa II yang mengatakan sapi siap dijemput, sehingga saksi kemudian menjemput sapi tersebut di rumah Terdakwa II di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato dengan mengendarai mobil Pick Up merk Mitsubishi type L300 PU FB-R (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi DN 8143 KK milik saksi;
- Bahwa sapi tersebut saksi angkut ke rumah saksi di Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo bersama dengan Terdakwa III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut, namun saksi tahu sapi tersebut didapatkan para Terdakwa dengan cara tidak benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah jual beli sapi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I ARMAN RUDJU Alias GODO :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi Bali betina warna merah bata milik Dedi Lanti bersama dengan mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Tamrin Mustapa;
- Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa yang menjaga dan memelihara 10 (sepuluh) ekor sapi milik Dedi Lanti dengan perjanjian bagi hasil;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi milik Dedi Lanti Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato setelah sebelumnya merencanakan bersama dengan Sudarmin Alias Minji;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa minum minuman beralkohol di rumah Terdakwa III, lalu ayah Terdakwa III Sudarmin Alias Minji mengatakan kepada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "ngana tidak takut tarek kamari sapi milik Tamrin Mustapa dan Dedi Lanti masing-masing 1 (satu) ekor jadi jumlahnya 2 (dua) ekor",
Terdakwa kemudian menjawab "tunggu saja saya kalau begitu";

- Bahwa Terdakwa kemudian datang ke rumah Terdakwa II dan mengatakan saya akan menarik (mencuri) sapi milik Tamrin Mustapa dan sapi milik Dedi Lanti, dan Terdakwa II mengatakan "tarik saja";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kebun kelapa tempat Terdakwa mengikat sapi Dedi Lanti, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sekaligus mengambil sapi milik Tamrin Mustapa lalu membawanya sampai di pinggir sungai tidak jauh dari belakang rumah Terdakwa II, setelah itu Terdakwa kemudian menelepon Terdakwa II dan mengatakan "sapi sudah ada disini, datang jemput", tidak lama kemudian datang Terdakwa III sehingga Terdakwa menyerahkan 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada Terdakwa III;
- Bahwa esok harinya Kamis tanggal 18 April 2019, Terdakwa datang ke rumah Dedi Lanti melaporkan seolah-olah sapi miliknya hilang 1 (satu) ekor;
- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut, Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dedi Lanti untuk mengambil dan menjual 1 (satu) ekor sapi miliknya;

Terdakwa II RUSDIYANTO MOOTALU Alias REFLIN :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi Bali betina warna merah bata milik Dedi Lanti dan satu ekor sapi milik Tamrin Mustapa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, Terdakwa ditelepon oleh Mat Sholeh menanyakan rumah Sudarmin Alias Minji, lalu Terdakwa mengatakan nanti akan mengantar Mat Sholeh ke rumah Minji;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengantar Mat Sholeh ke rumah Minji, dan setelah bertemu, Terdakwa mendengar percakapan antara Mat Sholeh dengan Minji, dimana Minji mengatakan kalau mau mencuri sapi berapa satu ekor, dijawab oleh Mat Sholeh kalau dua juta setengah mau?;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan akan mengambil sapi namun Terdakwa tidak mengetahui sapi siapa, selanjutnya datang Terdakwa III lalu Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa III nanti ada sapi yang mau dimuat dan disanggupi oleh Terdakwa III;
- Bahwa pada pukul 24.00 wita Terdakwa I menelepon Terdakwa mengatakan sapi sudah ada di pinggir tanggul, Terdakwa kemudian memberitahukan kepada Terdakwa III yang langsung pergi menemui Terdakwa I untuk menjemput sapi dimaksud;
- Bahwa selanjutnya datang Mat Sholeh ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Terdakwa III membantu menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke mobil milik Mat Sholeh yang kemudian dibawa oleh Mat Sholeh bersama Terdakwa III ke daerah Paguyaman Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sebelum pergi, Mat Sholeh menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun sebelumnya Terdakwa memiliki utang kepada Mat Sholeh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Minji dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena sebelumnya sudah ada utang sama Mat Sholeh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dedi Lanti untuk mengambil dan menjual 1 (satu) ekor sapi miliknya;

Terdakwa III RULIYANTO LAPATA Alias RULI :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi Bali betina warna merah bata 1 (satu) ekor sapi milik Dedi Lanti dan 1 (satu) ekor sapi milik Tamrin Mustapa Alias Ka Tamu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, Terdakwa datang ke rumah Terdakwa II dan Terdakwa II menyampaikan sebentar ada sapi yang akan dimuat dan dijawab Terdakwa iya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 24.00 wita, Terdakwa disuruh Terdakwa II untuk menemui Terdakwa I di tanggul untuk menjemput sapi yang telah dicuri oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) ekor sapi kepada Terdakwa yang kemudian dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa II kemudian sapi tersebut dinaikkan ke mobil Mat Sholeh oleh Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa bersama Mat Sholeh kemudian membawa sapi tersebut ke rumah Mat Sholeh di Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula;
- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan dari Mat Sholeh sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dedi Lanti untuk mengambil dan menjual 1 (satu) ekor sapi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I adalah pekerja dari korban Dedi Lanti, yang dipercayakan menjaga dan memelihara 10 (sepuluh) ekor sapi miliknya yang terdiri dari 1 (satu) ekor sapi jantan dan 9 (sembilan) ekor sapi betina;
- Bahwa Terdakwa I Arman Rudju Alias Godo memelihara sapi milik Dedi Lanti sejak tahun 2017 dengan perjanjian bagi hasil jika menjual sapi jantan, dan bagi anak sapi jika sapi betina melahirkan;
- pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor sapi bali betina warna merah bata milik Dedi Lanti yang saat itu Terdakwa diikat di pohon kelapa di kebun dekat sapi Tamrin Mustapa diikat;
- Bahwa selain sapi milik Dedi Lanti, Terdakwa I juga mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Tamrin Mustapa yang diikat berdekatan;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut kemudian dijemput oleh Terdakwa III di pinggir tanggul di belakang rumah Terdakwa II selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa di rumah Terdakwa II telah menunggu Mat Sholeh yang kemudian membeli kedua sapi tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), namun karena Terdakwa II memiliki hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Mat Sholeh sehingga harga kedua sapi tersebut hanya dibayarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Mat Sholeh kepada Terdakwa II;

- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut kemudian dinaikkan oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Mat Sholeh ke mobil milik Mat Sholeh yang selanjutnya dibawa oleh Terdakwa III bersama Mat Sholeh ke rumah Mat Sholeh di Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula;
- Bahwa Terdakwa III memperoleh imbalan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Mat Sholeh;
- Bahwa terhadap uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa II serahkan kepada Sudarmin Alias Minji ayah dari Terdakwa III yang selanjutnya Terdakwa II mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa I memperoleh bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) demikian pula Sudarmin Alias Minji mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa hari Kamis tanggal 18 April 2019, Terdakwa I datang ke rumah korban Dedi Lanti melaporkan seolah-olah 1 (satu) ekor sapi miliknya hilang, padahal sebenarnya Terdakwa sendiri yang mengambil dan kemudian menjualnya;
- Bahwa para Terdakwa mengambil dan menjual sapi milik korban tanpa seizin dan sepengetahuan korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Sebagai membantu melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" disini adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa individu atau Badan Hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar", untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan para Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa II. ARMAN RUDJU Alias GODO, Terdakwa II. RUSDIYANTO MOOTALU Alias REFLIN dan Terdakwa III. RULIYANTO LAPATA Alias RULI masing-masing telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat. Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan barang adalah suatu "benda" atau "goed", menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkara a quo adalah sapi, barang (sapi) mana yang senyatanya sebagian atau seluruhnya bukanlah milik sah dari pelaku;

Menimbang, bahwa unsur memiliki barang dengan melanggar hukum dalam delik Pasal 372 KUHPidana tidak hanya harus ada kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk itu, akan tetapi perbuatan pelaku harus masuk dalam rumusan memiliki barangnya dengan melanggar hukum, bahwa wujud memiliki barang dengan melawan hukum tidak diatur secara jelas dalam KUHPidana, maka Majelis Hakim mendefinisikan sebagai berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah sebagai pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu sipelaku melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa I Arman Rudju Alias Godo datang ke rumah Terdakwa II Rusdiyanto Mootalu Alias Reflin dan menyampaikan disuruh oleh Sudarmin Alias Mijin ayah Terdakwa III untuk mengambil sapi, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I meninggalkan rumah Terdakwa II, datang Terdakwa III sehingga Terdakwa II menyampaikan nanti ada sapi yang akan dimuat yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa III;

Menimbang, bahwa pada pukul 23.00 wita, Terdakwa I kemudian datang ke kebun tempat Terdakwa mengikat sapi-sapi milik Dedi Lanti, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor sapi milik korban dan 1 (satu) ekor sapi Tamrin Mustapa yang tempatnya berdekatan lalu kemudian digiring sampai ke pinggir tanggul di belakang rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I lalu menelepon Terdakwa II menyampaikan bahwa sapi sudah ada di pinggir tanggul, sehingga Terdakwa II memerintahkan Terdakwa III menjemput sapi tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah sapi tersebut ada di rumah Terdakwa II, datang Mat Sholeh sebagai calon pembeli sapi lalu sapi-sapi tersebut dinaikkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III ke mobil pick up milik Mat Sholeh yang selanjutnya dibawa oleh Mat Sholeh bersama Terdakwa III ke rumah Mat Sholeh di Desa Sidoharjo Kec. Tolangohula;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut dibeli saksi Mat Sholeh seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun karena Terdakwa II memiliki hutang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Mat Sholeh, maka kepada Terdakwa II hanya dibayarkan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Mat Sholeh;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kemudian diserahkan Terdakwa II kepada Sudarmin Alias Mijin dan Terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena telah dipotong diawal utang Terdakwa II kepada Mat Sholeh, Terdakwa I memperoleh bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Sudarmin Alias Mijin juga memperoleh bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan terhadap Terdakwa III yang ikut mengantarkan sapi tersebut ke rumah Mat Sholeh diberi imbalan oleh Mat Sholeh sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I mengambil, Terdakwa II menjual dan Terdakwa III mengangkut menunjukkan perbuatan dimana para Terdakwa berbuat seolah-olah bertindak sebagai pemilik dari sapi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa keberadaan sapi milik Dedi Lanti di dalam penguasaan Terdakwa I adalah didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum sebab sapi-sapi milik Dedi Lanti tersebut memang telah dipercayakan kepada Terdakwa oleh korban untuk menjaga dan memeliharanya, sehingga karenanya sapi tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan yang merupakan *rechts delicten* (sesuatu yang dilarang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang itu ada padanya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “sebagai membantu melakukan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa di persidangan bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik korban Dedi Lanti kemudian membawa dan menjualnya dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama sesuai peran masing-masing sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut menunjukkan peran yang berbeda-beda, dimana Terdakwa I Arman Rudju Alias Godo sebagai pelaksana yang mengambil sapi dari tempatnya diikat, sapi mana sebelumnya memang telah berada dalam penguasaan Terdakwa I secara sah, kemudian Terdakwa II membantu pelaksanaan dengan mengangkat dan membawa sapi tersebut ke rumahnya untuk bertemu pembeli sedangkan Terdakwa mengangkut sapi tersebut ke rumah pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*dilakukan oleh dua orang atau lebih* baik sebagai melakukan atau yang membantu melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dikarenakan para Terdakwa sedang menjalani masa penahanan dalam perkara lain, maka tidak ada masa penahanan yang harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sehingga terhadap para Terdakwa perlu diperintahkan untuk segera ditahan apabila para Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata, oleh karena sapi tersebut adalah milik dari saksi DEDI LANTI, maka sepatutnya sapi tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi DEDI LANTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi para Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan perannya masing-masing sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHAP, terhadap para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya masing-masing akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ARMAN RUDJU Alias GODO, Terdakwa II. RUSDIYANTO MOOTALU Alias REFLIN dan Terdakwa III. RULIYANTO LAPATA Alias RULI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan dan memerintahkan agar para Terdakwa segera ditahan apabila para Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya saat ini;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata, dikembalikan kepada **saksi DEDI LANTI;**

5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, oleh HAMSURAH, SH, sebagai Hakim Ketua, FIRDAUS ZAINAL, SH dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh NURYANTO D. NUSSA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh MUH. REZA RUMONDOR, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato, dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, SH

HAMSURAH, SH

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH

Panitera Pengganti

NURYANTO D. NUSSA, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mar